



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR **12** TAHUN 2025

TENTANG

CATATAN STRATEGIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024 BUPATI BANTUL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 huruf h Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, DPRD mempunyai tugas dan wewenang meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2024 Bupati Bantul telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 16 April 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Catatan Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2024 Bupati Bantul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7059);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG CATATAN STRATEGIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024 BUPATI BANTUL.

**KESATU :** Catatan Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2024 Bupati Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

- KEDUA : Catatan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disampaikan kepada Bupati Bantul untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 16 APR 2025

WAKIL KETUA,

  
SURADAL

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
cq. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
  2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Bupati Bantul;
  4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
  5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
  6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
  7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
  8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR **12** TAHUN 2025  
TENTANG  
CATATAN STRATEGIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR  
TAHUN ANGGARAN 2024 BUPATI BANTUL.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja atas implementasi prioritas pembangunan daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Kebijakan program kegiatan Kabupaten Bantul secara umum telah berjalan dengan baik, namun demikian perbaikan perlu terus diupayakan agar ke depan terdapat peningkatan capaiannya.

Oleh karena itu, evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan harus tetap dilakukan dengan harapan mendapatkan hasil yang berkualitas sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pembahasan atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024 Bupati Bantul telah dilaksanakan oleh Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik secara internal maupun pembahasan bersama OPD mitra kerja dan telah menerima masukan dari fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya meperhatikan hasil pembahasan atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024 Bupati Bantul, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan rekomendasi yang berupa catatan-catatan strategis sebagai saran masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut :

#### **UMUM**

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul memberikan apresiasi kepada Bupati Bantul beserta seluruh Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul atas berbagai prestasi penghargaan yang telah diraih selama tahun 2024 dan berharap ke depan untuk lebih baik serta lebih berprestasi;
2. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan jangan hanya sebatas capaian *output* saja, akan tetapi sampai pada capaian *outcomes* bahkan juga capaian *impact* dengan tetap memperhatikan prinsip efisien, efektif, dan akuntabel dalam mewujudkan visi misi Kepala Daerah; dan



3. Dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja tentu diperlukan adanya tahapan evaluasi maupun pemantauan agar kendala permasalahan dalam pencapaian kinerja dapat diidentifikasi dan diantisipasi, dengan harapan akan diperoleh rekomendasi untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

## **KHUSUS**

### **I. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN**

1. Pemerintah Daerah hendaknya melakukan inovasi dalam menggali potensi yang dimiliki dan dapat mengoptimalkan potensi tersebut dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi Daerah terutama yang mempunyai potensi tinggi, baik pendataan secara berkala terkait objek pajak maupun retribusi. Dengan demikian potensi pajak dan retribusi yang dimiliki dapat dioptimalkan pemungutannya.
3. Dalam peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi perlu diusahakan *E-retribusi* dan pengelolaannya berbasis IT.
4. Kemudahan masyarakat dalam mengakses program perbankan dengan berbagai macam kredit usaha terutama KUR (Kredit Usaha Daerah) yang diluncurkan sebagai modal usaha dan meningkatkan perekonomian masyarakat serta kemudahan pengurusan perijinan usaha perlu terus dijaga dan ditingkatkan.

### **II. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul menyampaikan beberapa catatan yang difokuskan pada pelaksanaan program prioritas sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2024 antara lain :

##### **a. PENDIDIKAN**

Peningkatan mutu pendidikan sejatinya diawali dari program yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah. Sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. perlunya inventaris dan analisa tingkat kelayakan gedung dan sarana prasarana pendidikan sehingga anak didik mendapatkan sarana dan prasarana pendidikan yang representatif.
- b. perlu proporsional dalam pemberian dana BOP bagi sekolah antara sekolah negeri dan sekolah swasta agar tidak terjadi kesenjangan dan terwujud rasa keadilan di masyarakat Bantul.

- e. perlunya Pendataan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan serta ditingkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kemampuan daerah.
- d. pemberian anggaran dana hibah bagi organisasi KNPI dan Pramuka perlu dikaji ulang mengingat dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan terkait serapan anggarannya, hal ini menjadi dilema penganggaran bagi organisasi lainnya yang membutuhkan anggaran yang maksimal.

## **b. KESEHATAN**

- 1) Perlunya monitoring, pemetaan dan pemenuhan sarana kesehatan di puskesmas guna mengurangi ibu hamil dengan resiko tinggi dan tingkat kematian ibu dan bayi serta pemenuhan sumber daya manusianya.
- 2) Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan Kesehatan di rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Bantul.
- 3) Upaya monitoring terhadap pelaksanaan anggaran berbasis pedukuhan/dusun yang difokuskan bidang kesehatan, Pendidikan dan infrastruktur, hal ini guna mencegah adanya stunting yang masih cukup tinggi di masyarakat,
- 4) Perlunya sosialisasi tentang pentingnya pola asuh anak yang berkualitas sehingga kebutuhan akan asupan gizi dapat terpenuhi dengan baik.
- 5) Perlunya tenaga psikolog di masing-masing Puskesmas sebagai upaya pemenuhan IKU Bupati khususnya ditingkat layanan kesehatan masyarakat sehingga mampu mendeteksi dini korban bullying di kalangan generasi muda.
- 6) Perlunya pengawasan yang lebih intens terhadap penjualan obat-obat di apotek agar tidak terjadi penyalahgunaannya, karena akhir-akhir ini ditemukan fenomena konsumsi obat sapi gila di kalangan generasi muda yang berdampak pada perilaku dan psikologis yang menyimpang.
- 7) Perlunya Pembangunan gedung dan penyediaan alat-alat medis bagi para dokter yang telah menyelesaikan Pendidikan spesialis maupun sub spesialis di RSUD Panembahan Senopati. Hal ini akan mampu mempengaruhi peningkatan pendapatan rumah sakit dari waktu ke waktu



- 8) Perlunya perencanaan yang lebih efektif terkait pemenuhan regulasi yang akan dipedomani, sehingga dapat meluncurkan program/kegiatan dalam mengaktifkan Rumah Sakit Saras Adyatma agar optimalisasi dalam melayani kesehatan masyarakat dapat terpenuhi.
- 9) Perlunya pemenuhan tenaga medis spesialis yang baru di setiap bidang di Rumah Sakit Saras Adyatma demi peningkatan mutu layanan Kesehatan kepada masyarakat.

### **C. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN.**

- 1) Masih terdapat warga Masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rumah belum layak huni, maka perlu adanya perhatian khusus terkait anggaran Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- 2) Perlu ditekankan terkait pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
- 3) Masih banyaknya infrastruktur jalan umum di wilayah Kabupaten Bantul yang kondisinya rusak, maka perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Daerah dalam hal pemeliharaan infrastruktur jalan umum;
- 4) Peningkatan kualitas dan pembangunan infratsruktur saluran irigasi perlu menjadi prioritas sehingga dapat terjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian yang ada di wilayah Kabupaten Bantul sebagai upaya mendukung program swasembada pangan;
- 5) Pemerintah Daerah agar lebih optimal dalam pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatan lahan agar sesuai dengan rencana tata ruang untuk mencegah urban sprawl dan degradasi lingkungan;
- 6) Perlunya pemetaan daerah rawan bencana kebakaran dan pemetaan sumber air untuk isi ulang tangki pemadam;
- 7) Perlu digalakkan kembali rintisan keluarga tangguh bencana; dan
- 8) Perlunya normalisasi sungai di daerah aliran sungai terutama daerah rawan bencana.

### **D. KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

- 1) Perlunya program berkelanjutan dalam penertiban dan penegakan peraturan daerah secara komprehensif yaitu dengan melibatkan OPD terkait dan peran serta masyarakat; dan
- 2) Ada proses sosialisasi dan operasi khususnya untuk mengurangi angka kriminalitas yang dilakukan oleh generasi muda. Edukasi kepada orang tua perlu dilakukan untuk memastikan anak sudah ada di rumah maksimal pukul 21.00 WIB.



## **E. SOSIAL**

- 1) Apresiasi bagi Dinas Sosial Kabupaten Bantul terhadap pencapaian target realisasi anggaran belanja yang diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat;
- 2) Perlunya alokasi anggaran yang memadai dalam upaya penanganan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) sehingga pemenuhan akan sarana dan prasarana serta SDM yang memadai dapat mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; dan
- 3) Perlunya sosialisasi yang lebih intens tentang persyaratan untuk mengajukan kepesertaan Jaminan Kesehatan yang dibiayai APBD Kabupaten Bantul guna mengcover masyarakat yang tidak mempunyai jaminan kesehatan.

## **III. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**

### **1. TENAGA KERJA**

- a. Untuk mengatasi dampak pengangguran yang bersifat tetap di Kabupaten Bantul perlu dioptimalkan program pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja yang lebih berkeadilan sesuai tingkat kebutuhan di masyarakat;
- b. Perlunya mengintensifkan pelatihan dengan teknologi tepat guna yang melibatkan tenaga kerja muda milenial sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran hingga 105,4% di tahun 2024; dan
- c. Untuk meningkatkan angka kerja di Kabupaten Bantul serta untuk mengurangi jumlah angka kemiskinan ekstrim, maka program padat karya menjadi prioritas Bupati Bantul dalam mewujudkan infrastruktur jalan sepanjang 600 KM.

### **2. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK-PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

- a. Meningkatnya angka pernikahan usia dini yang tentunya berdampak Sosial Kesehatan, Pendidikan anak, dan Perekonomian keluarga di masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Bantul perlu melakukan koordinasi nyata stakeholder terkait (Dinas P3A-PPKB, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan) untuk mewujudkan cita-cita sebagai Kabupaten Layak Anak; dan

- b. Masih tingginya angka KDRT yang bahkan sampai memicu kepada perceraian, kedua penurunan angka kelahiran yang signifikan jangan sampai kita menjadi negara yang tingkat pertumbuhan penduduknya negatif, ketiga tentang pembagian alat kontrasepsi di sekolah perlu ditinjau ulang dalam aspek manfaat dan madharatnya, dan terakhir mengenai adanya pernikahan dini krn 'kecelakaan' perlu langkah-langkah preventif dari semua stake holder untuk bersama-sama menyelesaikannya.

### **3. KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

- a. Perlu mempertahankan swasembada padi di Kabupaten Bantul, selain itu minat petani menanam bawang merah tahun ini tinggi karena harga bawang merah relatif stabil. Namun sebaliknya, alih tanam dari komoditas padi ke bawang merah menyebabkan produksi padi tahun 2024 menurun karena musim kemarau panjang;
- b. Keterbatasan pengetahuan petani dalam mengurus nomor izin berusaha bidang pertanian untuk itu perlunya pendampingan dan sosialisasi dalam mengurus badan hukum kelompok tani dengan narasumber dari lintas sector;
- c. Manajemen pemeliharaan ternak masih belum optimal serta populasi ternak ruminansia mengalami penurunan karena adanya wabah PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) dan LSD (Lumpy Skin Disease). Diperlukan Pengoptimalan manajemen pemeliharaan peternakan dan peningkatan kewaspadaan penyakit ternak dengan memperhatikan kebersihan kandang dan lingkungan serta kesehatan hewan mulai dari pemberian vaksin sampai pemberian layanan pengobatan ternak;
- d. Kapasitas pemotongan dan SDM di RPH yang sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar teknis. Untuk itu diupayakan relokasi RPH untuk meningkatkan kapasitas pemotongan termasuk peningkatan sarana prasarana pemotongan yang lebih modern dan sesuai standar teknis serta penambahan SDM; dan
- e. Belum optimalnya penerapan pengembangan ilmu dan teknologi dalam berusaha tani termasuk terknologi perbenihan tanaman diharapkan ada pendampingan kepada kelompok tani, bahan percontohan, pelatihan dan sekolah lapangan, penerapan teknologi melalui demplot (termasuk teknologi off season dan perbenihan tanaman), serta monitoring dan evaluasi kegiatan.



#### **4. LINGKUNGAN HIDUP**

- a. Dengan belum tercapainya target pengelolaan sampah pada tahun 2024 maka untuk meningkatkan penanganan sampah di wilayah Kabupaten Bantul diperlukan pengoptimalan dalam pembinaan dan pendampingan terhadap BumKal untuk melakukan pengelolaan sampah;
- b. Perlunya perhatian khusus dari Pemerintah Daerah dalam hal peningkatan penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dengan program pengadaan berbagai kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah;
- c. Mendorong Pemerintah Kabupaten Bantul untuk dapat senantiasa memfasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah; dan
- d. Lahan terbuka hijau/ruang terbuka hijau (RTH) agar lebih memperoleh perhatian dan agar sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

#### **5. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

- a. Perlu sosialisasi lebih lanjut terkait pengurusan berkas kependudukan secara online, karena banyak masyarakat yang belum memahami pengurusan secara online;
- b. Perlunya sosialisasi kependudukan untuk meningkatkan tertib adminduk, warga yang tinggal di Bantul perlu KTP Bantul, karena banyak terjadi di wilayah Kapanewon berkembang dan pinggiran kota, seperti, Kapanewon Banguntapan, Sewon, Kasihan dan Pajangan;
- c. Data kependudukan bersifat sangat penting dan perlu dilindungi. Dengan semakin banyaknya data yang dihimpun oleh dukcapil, perlu disesuaikan kembali kapasitas server dan infrastruktur pendukung lainnya. Untuk meminimalisir adanya resiko rusaknya data di kemudian hari; dan
- d. Akselerasi cakupan identitas kependudukan digital. Konversi khususnya untuk penerbitan KTP baru. Pengurangan pencetakan KTP akan berdampak efisiensi anggaran yang bisa direlokasi untuk edukasi dan promosi terkait identitas kependudukan digital.

#### **6. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

- a. Peningkatan peran Panewu dalam mengkoordinir, menggerakkan peran serta masyarakat untuk menekan angka kriminalitas / klitih; dan

- b. Kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, belum diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang berkompeten serta sarana prasarana yang memadai, sehingga diharapkan dapat berdampak pada posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat.

## **7. PERHUBUNGAN**

- a. Sudah terdapat layanan Bus Sekolah gratis yang melayani baru satu jalur di wilayah Kabupaten Bantul bagian barat Kapanewon Sedayu, Pajangan, Pandak dan Bantul, maka mendorong Pemerintah Daerah untuk menambah jalur layanan diutamakan wilayah Imogiri yang mana secara geografis jarak rumah dengan sekolah cukup jauh;
- b. Mendorong untuk lebih serius menegakkan aturan terkait dengan *Standard Operasional Prosedur* ( SOP ) pengelolaan parkir sehingga pelaksanaan di lapangan dapat lebih tertata dan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Terkait dengan angka kecelakaan di Kabupaten Bantul yang terus meningkat, Dinas Perhubungan perlu melakukan evaluasi menyeluruh sehingga dapat merumuskan langkah-langkah melalui program – program sesuai tupoksinya untuk dapat menekan angka kecelakaan di Kabupaten Bantul;
- d. Untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas pengguna jalan, Dinas Perhubungan diharapkan masih harus menambah sejumlah Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) serta rambu-rambu di beberapa ruas jalan yang dipandang penting dengan memperhatikan data titik rawan kecelakaan; dan
- e. Kurangnya anggaran perawatan / pemeliharaannya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), maka perlu perhatian khusus dari Pemerintah Daerah dalam pengalokasian anggaran pada kegiatan perawatan / pemeliharaan.

## **8. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Dalam Pembinaan olahraga di Kabupaten Bantul perlu mendapatkan perhatian terhadap kendala yang dihadapi antara rutin dan momen porda yang di selenggarakan tahapan 2 tahunan.



## **9. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

- a. Pencapaian pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) perlu mendapatkan apresiasi, akan tetapi perlu pembangunan dan peningkatan infrastruktur IT sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Selain insfrastruktur, penyiapan kultur dan SDM IT juga perlu dipersiapkan; dan
- b. terkait akselerasi pencapaian target IKU OPD terutama indeks kualitas layanan informasi publik dan indeks pembangunan TIK perlu ditingkatkan.

## **10. PENANAMAN MODAL**

- a. Peningkatan pelayanan penanaman modal/investasi daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi, mendukung, dan mendorong investasi dari sektor swasta dalam wilayah kabupaten. Dengan penyediaan layanan yang efektif dan kondusif, pemerintah daerah dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan realisasi investasi di wilayah kabupaten; dan
- b. Permasalahan belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, untuk itu harus dibangun komitmen kerjasama antar OPD, instansi pemerintah, BUMN/BUMD dan semua pihak ketiga ,serta peningkatan kualitas dan pelayanan lebih baik.

## **11. KEBUDAYAAN**

- a. Pemerintah Daerah melalui OPD hendaknya terus dapat mengakses Danais sebanyak-banyaknya untuk membiayai kegiatn untuk warga Bantul dari berbagai sumber. Bantul paling sedikit di banding Kabupaten/ Kota di DIY;
- b. Mengingat tingginya antusias di masyarakat tentang kegiatan pelatihan pranata cara dan dalam upaya mempertahankan budaya lokal, perlu ditentukan nomenklatur yang sesuai dan anggaran yang memadai;
- c. Perlu adanya upaya yang nyata dalam rangka mengkoordinir warga masyarakat Bantul dalam mengembangkan Budaya Lokal, dengan harapan kedepannya Bantul menjadi rujukan budaya bagi daerah lainnya; dan
- d. Perlunya peningkatan pendampingan rintisan desa budaya guna mengembangkan potensi yang ada di masyarakat dengan harapan dapat menyerap lapangan kerja baru.

## **12. PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

- a. Pengelolaan dan Penataan arsip yang baik diperlukan sarana dan prasarana yang memadai serta sesuai standart dari kearsipan nasional;

- b. Perlu peningkatan intensitas monitoring dan penyuluhan kearsipan kalurahan mengingat pentingnya arsip tentang data-data yang terkait asset daerah; dan
- c. Perlunya forum diskusi group (FGD) guna meningkatkan kualitas layanan masyarakat tentang pemenuhan khazanah pengelolaan Perpustakaan dan Penataan Kearsipan bagi masyarakat Bantul.

#### **IV. URUSAN PILIHAN**

##### **1. KELAUTAN DAN PERIKANAN**

- a. Perlunya sinergitas antara pelaku usaha perikanan sehingga konsep rantai usaha hulu hilir kelautan dan perikanan berjalan secara baik;
- b. Perlu ketersediaan lahan untuk usaha perikanan skala besar yang masih terbatas; dan
- c. Perlunya perubahan mindset dan konsep pelaku usaha perikanan (perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan perikanan) berorientasi kearah bisnis.

##### **2. PARIWISATA**

- a. Pembangunan pariwisata di Kabupaten Bantul didukung oleh keanekaragaman pengembangan daerah tujuan wisata yang meliputi alam, budaya/relegius, kerajinan rakyat dan minat khusus dan buatan, dan didukung oleh pengembangan desa wisata sebagai tujuan alternative bagi pengunjung manca negara di Kabupaten Bantul;
- b. Permasalahan Masih adanya akses jalan menuju destinasi wisata yang rusak serta kurangnya fasilitas pendukung seperti toilet, tempat parkir dan ruang istirahat, Mengembangkan infrastruktur berkelanjutan dengan meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta dalam pembangunan fasilitas pendukung wisata;
- c. Perlunya penanganan permasalahan sampah di obyek wisata yang berupa sampah plastik dan limbah lainnya dengan melibatkan masyarakat lokal dan pengelola obyek wisata serta melakukan kerja sama dengan organisasi atau komunitas untuk melakukan aksi bersih sampah dan daur ulang; dan
- d. Perlunya peningkatan kualitas SDM Pariwisata dalam hal pelayanan wisata yang professional dengan penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi berstandar internasional serta meningkatkan pengetahuan berbasis teknologi modern.



## **2. PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN UMKM**

- a. Peningkatkan pemahaman, kapasitas dan profesionalitas SDM untuk pengawasan pemberdayaan koperasi serta menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha di masyarakat;
- b. Perlunya perluasan kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat kecil dan usaha kecil dan menengah, Diarahkan untuk naik kelas supaya omset naik dengan system online atau berbasis digital untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan pendapatan;
- c. Pengelolaan data usaha mikro dan koperasi belum optimal dan terintegrasi sehingga diperlukan satu data koperasi melalui aplikasi profil koperasi serta updating data secara berkelanjutan;
- d. Memberikan kemudahan akses keuangan bagi permodalan usaha UMKM serta penguatan jaringan dan kemitraan UMKM pengembangan pasar dan promosi produk UMKM;
- e. Perlunya sosialisasi kewirausahaan bagi calon UMK Wirausaha baru dan membentuk saka Wirausaha; dan
- f. Terkait dengan Rencana pendirian Koperasi Desa ( Koperasi Merah Putih) mengingatkan agar disiapkan dengan lebih hati-hati lebih cermat dan lebih teliti, agar tidak terulang kasus-kasus terkait Koperasi Desa pada masa lalu apapun namanya yang menghantarkan banyak Kepala Desa masuk penjara. Oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib melakukan pendampingan terhadap program ini.

## **V. PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**

### **1. Sesekretariat Dewan**

Rencana rehabilitasi Kantor DPRD agar segera di wujudkan, di musim penghujan tahun ini kantor DPRD terkena dampak Banjir.

### **2. Sekretariat Daerah**

- a. Perlu ditingkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah agar tercapai target Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Perlunya peningkatan anggaran untuk kaum Rois dan anak yatim agar dapat lebih banyak yang terakomodir mengingat bertambahnya anak yatim/ piatu di Kabupaten Bantul; dan
- c. Seringnya terjadi perubahan organisasi perangkat daerah karena perubahan *regulasi* di atasnya, diharapkan perubahan perangkat daerah tersebut tidak berakibat kepada kurang optimalnya kinerja perangkat daerah.

## **VI. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

### **1. PERENCANAAN**

- a. Perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantul perlu kesesuaian dengan Pemerintah di atasnya (Pusat dan Provinsi) dan memperhatikan berbagai aspek seperti prioritas, kualitas dan kuantitas serta tepat waktu; dan
- b. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Pemerintah Daerah perlunya segera melakukan perencanaan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus Pansela, perencanaan dan pengembangan Teknologi pengolahan hasil-hasil pertanian dan menumbuhkan sentra ekonomi baru.

### **2. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

- a. Perlunya analisis jabatan yang obyektif dan transparan dengan memperhitungkan *The Right Man On The Right Place*; dan
- b. Perlu pengkajian secara cermat pembinaan karier pegawai sesuai dengan peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi dan segera menerapkan Sistem Informasi Manajemen Talenta setelah mendapatkan rekomendasi dari BKN.

### **3. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

- a. Perkembangan penyalahgunaan narkoba yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan bahkan ada sistem baru dalam pengedaran sehingga perlu adanya upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat ataupun sekolah-sekolah dan Tokoh-tokoh Keagamaan;
- b. Realisasi penggunaan hak pilih dari tahun ke tahun semakin menurun oleh karena itu perlu adanya sistem sosialisasi untuk menumbuhkan tingkatan warga pemilih sebagai satu legitimasi;
- c. Perlu adanya komunikasi yang intens antar pemuka agama agar terjalin keharmonisan antar umat beragama; dan
- d. Terkait dengan upaya penanggulangan masalah-masalah sosial seperti *klitih*, kenakalan pelajar dan remaja dapat lebih dioptimalkan, baik upaya *preventif* maupun *kuratif* dengan berbagai *inovasinya*. Karena mengatasi masalah ini memang tidak mudah, sehingga diperlukan langkah-langkah cerdas yang *kreatif* dan *inovatif*.



#### **4. KEUANGAN**

BPSDA agar terus meningkatkan kualitas pendampingan dan pembinaan terhadap BUMD khususnya Perumda Aneka Dharma agar manajemen pengelolaan kedepan lebih baik, akuntabel dan profesional, sehingga mampu memberikan setoran PAD kepada Pemerintah Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bantul.

#### **5. PENGAWASAN**

Terhadap Indeks Korupsi Bantul yang berwarna merah, perlu menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah Daerah dalam tatakelola keuangan dan pengelolaan program dan kegiatan di tingkat SKPD secara lebih baik. Sehingga untuk pengelolaan APBD tahun mendatang dikerjakan dengan lebih baik sehingga akan mampu memperbaiki indeks korupsi tersebut.

WAKIL KETUA,



SURADAL